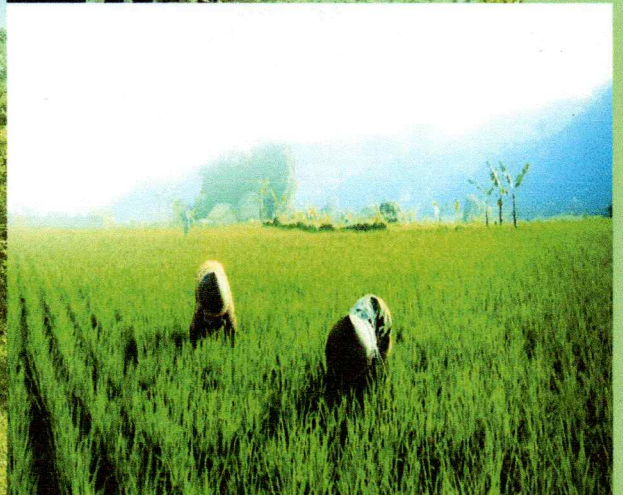




**DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
ANGGARAN TAHUN 2026**

FASILITASI KUNJUNGAN TAMU



PAINAN, November 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu
Organisasi : Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran : 2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang / Dasar pelaksanaan

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah .

B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu tahun 2026 dimaksudkan untuk agar tersedianya fasilitasi kunjungan tamu.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : terselenggaranya makanan dan minuman tamu selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tahun 2026 berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat OPD dan Kecamatan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan).

B. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Fasilitas Kunjungan Tamu.

C. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program / : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten
Pengguna Anggaran/Pengguna barang Pesisir Selatan
2. Penanggung Jawab Kegiatan/ Kuasa : Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten
Pengguna Anggaran Pesisir Selatan
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah
Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir
Selatan.
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir
Selatan.
5. Bendahara Pengeluaran : Staf Dinas Pertanian Kabupaten
Pesisir Selatan.

D. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun 2026 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 242);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 263);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

E. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 10 bulan (Februari s/d November 2026) dengan penjabaran sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Bulan Pelaksanaan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu												

F. Sumber Pendanaan/pembiayaan

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun 2026 sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 Nomor 3.27.01.2.06.0008 dengan

jumlah anggaran sebesar Rp. 9.900.000,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2026

1. Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu
2. Masukan / Input :
 - Jumlah Dana : Rp.9.900.000,-
 - Jangka Waktu Pelaksanaan : 10 bulan (Februari - November 2026)
3. Keluaran / Output :
 - Tersedianya makanan dan minuman jamuan tamu
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - Optimalnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
5. Manfaat / Benefit :
 - Lancarnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan untuk 12 bulan kerja (1 tahun)
6. Dampak :
 - Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tupoksi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Disetujui oleh :
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan

MADRIANTO, S.Hut, M.H
NIP. 19780519 200501 1 009

Painan, November 2025

Dibuat oleh :
Kepala Sub Bagian Umum
Dan Kepegawaian


FITRI AYU, S.P, M.E
NIP. 19870620 201502 2 002